

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Rumah Sakit sebagai korporasi yang bergerak dibidang kesehatan sebagai badan penyelenggara pelayanan kesehatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat khususnya pasien HIV AIDS dengan melakukan penolakan pemberian pelayanan kesehatan dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh pasien selaku konsumen kesehatan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Tentang Kesehatan dan UU Tentang Rumah Sakit.

Rumah Sakit yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, maka Rumah Sakit selaku badan hukum atau korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tidakannya itu dan dapat dihukum atau mendapatkan sanksi sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Penerapan sanksi terhadap Rumah Sakit sebagai korporasi menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah : 1) Pidana pokok meliputi pidana denda yaitu dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga). 2) Pidana tambahan berupa tindakan berupa penutupan korporasi untuk jangka waktu tertentu, atau pencabutan ijin korporasi, atau pembatasan terhadap aktivitas korporasi dapat dijadikan alternatif pengganti.

Pemberian sanksi kepada korporasi tersebut bertujuan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi serta untuk tercapainya hak-hak masyarakat sebagai konsumen kesehatan yang telah dirugikan oleh Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan atau dengan kata lain bertujuan untuk pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

#### **4.2 Saran**

1. Harus diatur secara rinci lagi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta pengaturan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pasien sebagai konsumen kesehatan.
3. Harus ada pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap Rumah Sakit yang melakukan penolakan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

## DAFTAR BACAAN

### Buku-buku :

Abdurachman A, 1963, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Inggris Indonesia)*, jilid I, Jakarta, yayasan prapancha

Abidin A Z, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita

Hendrik, 2011, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta, EGC

Kansil, C.S.T ,1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka

Koeswadji, Hermien Hardiati, 1990, *Hukum Untuk Perumah Sakitan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Mahyani, Ahmad, 2014, *Bahan ajar Kejahatan Korporasi*, Untag Surabaya

Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group

\_\_\_\_\_, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group

Muladi dan diah sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, PT Alumni

Muladi dan Dwija Priyono, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group

Shofie, Yusuf ,2007, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT Citra Aditya

Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung, Remaja karya cv

### Website :

Alvisyahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,  
<http://alvihsyahrin.blog.ac.id/2011/06/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi>

Cakep Ared, 2013, Pertanggungjawaban-Pidana-Terhadap Korporasi, <http://aredcakep.blogspot.com/2013/01/pertanggungjawaban-pidana-terhadapkorporasi>

Indonesia, Yeremian, Pengertian Korporasi Menurut para ahli <https://yeremiaindonesia.wordpress.com/pengertian-korporasi-menurut-ahli>.

Wikipedia, Pertanggung jawaban Korporasi, [http://Wikipedia.org/wiki, Pertanggungjawaban Korporasi](http://Wikipedia.org/wiki,PertanggungjawabanKorporasi)

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi

*Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rancangan KUHP Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS